

BAB 4

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat FDR Perbankan Syariah Pada Penerapan Kebijakan SBIS

Financing to Deposito Ratio (FDR) perbankan syariah periode April 2006-Maret 2008, pada masa penerapan SWBI (Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia) rata-rata mencapai 102,93%. Hadirnya kebijakan Bank Indonesia tentang SBI Syariah dengan ketentuan pemberian tingkat imbal hasil setara dengan tingkat bonus SBI 1 bulan, tidak serta merta menurunkan tingkat FDR perbankan syariah. Pada masa penerapan SBI Syariah kurun waktu satu tahun (April 2008-Maret 2009) , tingkat FDR perbankan syariah tetap tinggi bahkan melebihi rata-rata tingkat FDR pada masa penerapan SWBI, yaitu sebesar 105,68%. Hal ini menunjukkan bahwa Perbankan Syariah tetap mengutamakan bergeraknya sektor riil, meskipun Bank Indonesia memberikan imbal hasil tinggi pada instrumen likuiditas. Baik pada masa penerapan SWBI periode dua tahun terakhir dan pada masa penerapan SBI Syariah terdapat beberapa kondisi di mana tingkat FDR perbankan syariah melebihi batas maksimum penyaluran Dana sebesar 110%.

Fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi sangatlah baik, rata-rata DPK yang terhimpun dapat disalurkan kembali seluruhnya kepada masyarakat dan ada beberapa persen dari modal yang dialokasikan guna memenuhi pembiayaan kepada masyarakat. Tersalurkannya seluruh DPK + beberapa % modal memberikan manfaat bagi sektor riil dan juga pihak perbankan. Masyarakat yang membutuhkan dana guna kebutuhan produktif maupun konsumtif dapat memanfaatkan pinjaman dari bank syariah, semakin banyak dana yang diserap oleh masyarakat maka semakin banyak sektor riil yang bergerak dan juga semakin banyak konsumsi masyarakat, hal ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta perekonomian suatu negara, besarnya pembiayaan juga memberikan manfaat kepada pihak perbankan syariah berupa keuntungan. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Di sisi lain, tingginya tingkat FDR perbankan Syariah yang melebihi batas maksimum sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1. (Juli dan Agustus 2008 serta

Agustus, September, Oktober dan November 2009), memberikan gambaran bahwa perbankan syariah pada masa tersebut tidak sehat. Tidak sehatnya perbankan disebabkan oleh tidak adanya likuiditas dari 100% DPK yang dapat dihimpun, dikhawatirkan ketika sewaktu-waktu nasabah hendak mengambil dananya kembali dalam jumlah besar, pihak perbankan syariah tidak memiliki cadangan likuiditas yang lebih. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah (masyarakat) kepada pihak bank dan sewaktu-waktu dapat terjadi *rush*.

Pada masa penerapan SWBI, tingkat FDR perbankan syariah sangat tinggi karena dipicu oleh kecilnya imbal hasil SWBI. Kecilnya imbal hasil SWBI rata-rata sebesar 6.18% yang diberikan berpengaruh negatif terhadap tingkat FDR perbankan syariah. Sedangkan pada masa penerapan SBIS tingkat imbal hasilnya sebesar 9.38% hampir setara dengan tingkat suku bunga SBI satu bulan. Namun tingkat FDR perbankan syariah jauh lebih tinggi dibandingkan pada masa penerapan SWBI.

Berdasarkan teori insentif sebagaimana disampaikan dalam bab dua, bahwa manusia (lembaga) berperilaku berdasarkan insentif yang diperoleh. Imbal hasil SWBI maupun SBIS dapat dikategorikan sebagai suatu insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia dengan tujuan guna mensejahterakan Bank Syariah, dalam artian dapat mencapai *share* yang diinginkan dengan bersaing secara kompetitif dengan Bank Konvensional. Besar kecilnya insentif (dalam hal ini imbal hasil SWBI maupun SBI Syariah) akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pihak perbankan syariah dalam alokasi overlikuiditasnya. Jika insentif kecil, maka bank akan memutar otak guna mengambil keputusan menyalurkan overlikuiditas yang ada ke dalam bentuk surat berharga (IMA, Obligasi Syariah dan sekuritas lainnya) atau memperluas sosialisasi serta mencari market baru guna menyalurkan dana kepada masyarakat.

4.1.1 Tingkat Imbal Hasil Pembiayaan Perbankan Syariah

Pemicu tetap tingginya tingkat FDR perbankan syariah pada masa penerapan SBIS adalah adanya tingkat imbal hasil pembiayaan (mudharabah dan musyarakah) serta piutang (murabahah dan istishna') yang lebih tinggi

dibandingkan dengan tingkat imbal hasil SBI Syariah, meskipun penempatan pada SBIS tidak memiliki risiko apapun.

Dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, bank syariah menghadapi kemungkinan terkena risiko pembiayaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank syariah, risiko tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan premi risiko sebagaimana tertuang dalam tabel. 4.1. Tingkat imbal hasil SWBI maupun SBIS yang pada beberapa bulan tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat imbal hasil pembiayaan berpengaruh terhadap posisi outstanding SWBI dan SBIS (outstanding meningkat dari bulan sebelumnya) serta berpengaruh terhadap tingkat FDR (tingkat FDR menurun dari bulan sebelumnya).

Pada masa penerapan SWBI, tingkat FDR perbankan syariah lebih tinggi karena dipicu oleh banyaknya dana yang disalurkan serta rendahnya tingkat imbal hasil. Rata-rata imbal hasil SWBI kurun waktu 2 tahun penelitian menunjukkan angka sebesar 6.18% sedangkan imbal hasil pembiayaan 13.65%, secara sekilas memang lebih besar imbal hasil pembiayaan, namun di sini harus diukur terlebih dahulu kemungkinan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah atas dana yang disalurkan. Imbal hasil pembiayaan yang diberikan telah mencakup besaran risiko yang mungkin dihadapi oleh perbankan dalam bentuk premi risiko. Premi risiko yang ditanggung oleh pihak perbankan syariah rata-rata sebesar 4.30%. Sehingga untuk mengetahui keuntungan murni yang diterima oleh perbankan syariah tanpa adanya risiko dapat dilihat pada kolom spread imbal hasil pembiayaan dan premi risiko. Penempatan dana pada SWBI dan pembiayaan kepada masyarakat masing-masing memiliki imbal hasil 6.18% dan 9.34% tanpa ada risiko yang ditanggung. Perbandingan imbal hasil keduanya dapat memberikan gambaran jelas kepada pihak perbankan dalam mengambil keputusan guna menyalurkan dananya.

Tabel 4.1. Perbandingan Imbal hasil SWBI dan SBIS serta imbal hasil Pembiayaan

Thn	Bln	Imbal Hasil SWBI	Imbal Hasil Pembiayaan	Premi Risiko	Spread LH Pemb & P.Risiko	Keterangan
2006	4	4,80%	12,05%	3,19%	8,86%	> LH Pembiayaan
2006	5	7,97%	12,23%	3,63%	8,60%	> LH SWBI
2006	6	4,95%	12,40%	3,60%	8,80%	> LH Pembiayaan
2006	7	5,06%	12,40%	3,73%	8,67%	> LH Pembiayaan
2006	8	5,79%	12,31%	3,93%	8,38%	> LH Pembiayaan
2006	9	4,45%	12,19%	3,99%	8,20%	> LH Pembiayaan
2006	10	5,33%	12,35%	4,11%	8,24%	> LH Pembiayaan
2006	11	8,54%	12,17%	4,27%	7,90%	> LH SWBI
2006	12	8,62%	12,35%	3,92%	8,43%	> LH SWBI
2007	1	8,07%	13,61%	4,34%	9,27%	> LH SWBI
2007	2	4,53%	13,42%	4,69%	8,73%	> LH Pembiayaan
2007	3	6,48%	15,15%	4,77%	10,38%	> LH Pembiayaan
2007	4	6,27%	14,80%	4,93%	9,87%	> LH Pembiayaan
2007	5	6,26%	14,70%	4,89%	9,81%	> LH Pembiayaan
2007	6	5,33%	14,61%	4,88%	9,73%	> LH Pembiayaan
2007	7	5,71%	14,46%	5,12%	9,34%	> LH Pembiayaan
2007	8	5,15%	14,23%	5,32%	8,91%	> LH Pembiayaan
2007	9	6,61%	14,27%	4,89%	9,38%	> LH SWBI
2007	10	6,47%	14,18%	4,72%	9,46%	> LH Pembiayaan
2007	11	6,87%	14,44%	4,51%	9,93%	> LH Pembiayaan
2007	12	6,80%	14,32%	3,83%	10,49%	> LH Pembiayaan
2008	1	5,95%	14,50%	3,94%	10,56%	> LH Pembiayaan
2008	2	6,06%	15,23%	4,05%	11,18%	> LH Pembiayaan
2008	3	6,32%	15,17%	3,99%	11,18%	> LH Pembiayaan
		6,18%	13,65%	4,30%	9,34%	
Thn	Bln	Imbal Hasil SBIS	Imbal Hasil Pembiayaan	Premi Risiko	Spread LH Pemb & P.Risiko	Keterangan
2008	4	7,99%	15,04%	4,16%	10,88%	> LH Pembiayaan
2008	5	8,26%	14,69%	4,17%	10,52%	> LH Pembiayaan
2008	6	8,59%	14,78%	3,89%	10,89%	> LH Pembiayaan
2008	7	9,03%	14,63%	3,87%	10,76%	> LH Pembiayaan
2008	8	9,26%	14,62%	3,96%	10,66%	> LH Pembiayaan
2008	9	9,53%	14,76%	3,81%	10,95%	> LH Pembiayaan
2008	10	10,68%	14,45%	4,09%	10,36%	> LH Pembiayaan
2008	11	11,21%	14,52%	4,58%	9,94%	> LH SWBI
2008	12	10,93%	15,17%	3,70%	11,47%	> LH Pembiayaan
2009	1	10,00%	15,01%		15,01%	
2009	2	8,78%	14,90%		14,90%	Tidak ada Data
2009	3	8,30%	14,95%		14,95%	
		9,38%	14,79%	4,03%	11,77%	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Selain dengan membandingkan antara imbal hasil SWBI/SBIS dengan tingkat imbal hasil pembiayaan, hubungan antara imbal hasil pembiayaan dengan tingkat FDR dapat dilihat dari persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$FDR = 99,426 + 0,600 IH. \text{ Pembiayaan}$$

Dapat diartikan bahwa :

Koefisien Slope sebesar $0,600$ menyatakan bahwa: “ Setiap kenaikan IH. Pembiayaan 1%, akan menaikkan tingkat FDR perbankan syariah sebesar $0,600\%$ ”. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel dependent (FDR) dengan variabel independent (IH. Pembiayaan)

4.1.1.1 Pemeriksaan Model dengan Variabel Independent Imbal Hasil Pembiayaan

1. Ukuran Goodness of Fit (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,202 ^a	,041	,010	5,46832	,041	1,317	1	31	,260	,310

a. Predictors: (Constant), IH Pembiayaan

b. Dependent Variable: FDR


Adjusted R^2 menunjukkan angka $0,010$ (1%), hal ini berarti bahwa variabel imbal hasil pembiayaan menjelaskan variabel FDR sebesar 1%, sedangkan sisanya 99% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

2. Tes Signifikansi (Uji t)

a. $H_0: \beta_i = 0$ (Tingkat imbal hasil pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat FDR perbankan syariah)

$H_1: \beta_i \neq 0$ (Tingkat imbal hasil pembiayaan tidak berpengaruh terhadap tingkat FDR perbankan syariah)

b. Critical Value (CV) = $t_{\alpha/2}^{n-k-1} = t_{0,025}^{31} = \pm 1,960$




- c. Test. Stat: $t = \frac{0,600-0}{0.523} = 1,147$
- d. Karena Nilai Test Statistik = 1,147, berada di antara area Critical Value (CV) = $\pm 1,960$, maka do not reject H_0 pada α 5%
- e. Jadi, Variabel bonus imbal hasil pembiayaan secara signifikan mempengaruhi tingkat FDR perbankan syariah pada α 5%

3. Test the Whole Model

- a. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$
 $H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$

b. Critical Value (CV) = $F_{\alpha}^{n,d} = F_{0,05}^{1,31} = 3,84$



c. Test. Stat: $F = \frac{\text{Mean Square Regression}}{\text{Mean Square Residual}}$
 $= \frac{39,368}{29,903} = 1,317$


- d. Karena Nilai Test Statistik = 1,317 < dari nilai Critical Value (CV) = 3,84, maka do not reject H_0 pada α 5%
- e. Jadi, Model secara keseluruhan benar atau R^2 benar.

4. Test of Heteroscedasticity

Nilai F pada tabel di atas menunjukkan angka 1,317 yang berarti bahwa F-Stat > 5% sehingga do not reject H_0 atau dengan kata lain model memiliki varian residual yang sama (homoskedastis)

5. Test of Serial – auto correlation

Diketahui $n = 33$, $k = 1$, dan dari Modal Summary DW = 0.310



Angka DW = 0.321 berada di area + *correlation* (terdapat korelasi positif antara residual), sehingga model persamaan bisa dikatakan mengandung otokorelasi. Guna menghilangkan otokorelasi agar model bisa dikatakan baik, dilakukan transformasi (pembedaan pada lag 1) lihat output pada lampiran 1. Setelah dilakukan transformasi diperoleh DW sebesar 1,309. Angka ini masih menunjukkan adanya otokorelasi, sehingga perlu dilakukan transformasi kembali dengan pembedaan pada lag 2. Hasil output menunjukkan bahwa angka DW sebesar 2,619 berada pada posisi *no correlation*. Sehingga bisa dikatakan bahwa model sudah tidak mengandung otokorelasi.

Namun demikian pada pembedaan lag 2, Imbal hasil pembiayaan dan tingkat FDR perbankan syariah memiliki hubungan negatif, di mana semakin besar imbal hasil, maka tingkat FDR semakin kecil.


4.1.1.2 Interpretasi Model

Berdasarkan model yang terbentuk dari hasil SPSS diperoleh bahwa tingkat imbal hasil pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat FDR dan memiliki hubungan negatif. Semakin tinggi imbal hasil pembiayaan, maka tingkat FDR akan semakin rendah. Secara logika hal ini sesuai jika dilihat dari sudut pandang nasabah sebagai peminjam. Semakin tinggi imbal hasil yang diminta oleh bank atas dana yang disalurkan kepada nasabah, maka pihak nasabah akan berpikir ulang untuk mengambil pinjaman tersebut. Namun jika dilihat dari pihak bank, semakin tinggi imbal hasil pembiayaan yang ditentukan, akan semakin menarik pihak perbankan untuk dapat lebih banyak menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan dengan sendiri akan menaikkan tingkat

FDR. Sehingga jika melihat hubungan antara imbal hasil pembiayaan dengan tingkat FDR perbankan syariah dari sisi pihak perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, maka hubungan antara keduanya adalah positif. Pihak perbankan akan lebih banyak menempatkan dananya pada aktiva produktif atau pembiayaan atas dasar *expected return* tinggi yang akan diterimanya.

4.1.2 Batas Minimum Tingkat FDR Perbankan Syariah

Adanya ketentuan batasan minimum tingkat FDR sebesar 80% ($80\% > 0\%$) agar perbankan syariah dapat memanfaatkan instrumen SBIS, memicu pihak perbankan untuk lebih banyak menempatkan dananya pada masyarakat. Hal ini berbeda dengan kondisi pada masa penerapan SWBI, setiap bank syariah yang memiliki overlikuiditas boleh mengalokasikan dananya pada instrumen SWBI tanpa adanya batasan minimal. Sehingga dapat dilihat bahwa bonus SBIS dapat berpengaruh positif terhadap tingkat FDR (adanya *constraint* penyaluran dana DPK kembali ke masyarakat menggugurkan hubungan negatif yang seharusnya terjadi antara bonus SWBI (SBIS) dengan tingkat FDR perbankan syariah.)



Gambar 4.1. Perbandingan Tingkat FDR berdasarkan Batasan Minimum

Standar *lending* yang diberikan oleh pihak perbankan dapat berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan, ketika standar pembiayaan meningkat, maka volume pembiayaan akan menurun. Ketentuan batas minimum pembiayaan yang ditentukan oleh Bank Indonesia terkait dengan adanya kebijakan tentang SBI Syariah, dapat dianalogikan dengan standar *lending*. Namun guna mengetahui lebih lanjut hubungan yang terjadi antara batasan minimum tingkat FDR

perbankan syariah terhadap besaran FDR sendiri, penulis mencoba menggunakan regresi linier sederhana.

FDR perbankan syariah merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan dengan jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun. Sehingga semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memicu tingginya tingkat FDR. Batasan minimum FDR 80% dalam penelitian ini digambarkan dengan besaran pembiayaan 80% x DPK. Menggunakan data pada tabel 3.2 dengan alat analisis spss 12.0, maka diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan} = 50.965 + 1.300 \text{ min.pembiayaan}$$

Koefisien Slope sebesar 1.300 menyatakan bahwa: “ Setiap kenaikan min. Pembiayaan 1%, maka akan menaikkan volume pembiayaan perbankan syariah sebesar 1,300 trilyun ”. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel dependent (Pembiayaan) dengan variabel independent (min.pembiayaan)

4.1.2.1 Pemeriksaan Model dengan Variabel Independent batas min. Pembiayaan

1. Ukuran Goodness of Fit (R^2)

Model Summary ^a										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.983 ^a	.966	.965	1412,150	.966	988,169	1	34	.000	.354

a. Predictors: (Constant), min.pembiayaan

b. Dependent Variable: pembiayaan

Adjusted R^2 menunjukkan angka 0,965 (96,5%), hal ini berarti bahwa variabel batas min. pembiayaan menjelaskan variabel pembiayaan sebesar 96,5%, sedangkan sisanya 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.


2. Tes Signifikansi (Uji t)

a. H_0 : (Batas min. pembiayaan berpengaruh terhadap volume pembiayaan)

H_1 : (Batas min. pembiayaan tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan)

b. Critical Value (CV) = $t_{\alpha/2}^{n-k-1} = t_{0,025}^{34} = \pm 1,960$

c. Test. Stat: $t = \frac{1.300-0}{0.042} = 31.115$



d. Karena Nilai Test Statistik = 31.115, berada pada area reject H_0 pada α 5%,

e. Jadi, Variabel batas minimum pembiayaan tidak signifikan mempengaruhi volume pembiayaan pada α 5%

3. Test the Whole Model


a. $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$

b. Critical Value (CV) = $F_{\alpha}^{n,d} = F_{0,05}^{1,34} = 3,84$

c. Test. Stat: $F = \frac{\text{Mean Square Regression}}{\text{Mean Square Residua}}$

$$\frac{1930691166}{1994166} = 968,169$$




- d. Karena Nilai Test Statistik = 968,169 > dari nilai Critical Value (CV) = 3,84, maka reject Ho pada α 5%
- e. Jadi, Model secara keseluruhan tidak benar .

4. Test of Heteroscedasticity

Nilai F pada tabel di atas menunjukkan angka 968,169 yang berarti bahwa F-Stat > 5% sehingga *do not reject* H0 atau dengan kata lain model memiliki varian residual yang sama (homoskedastis)

5. Test of Serial –auto correlation

Diketahui $n = 33$, $k = 1$, dan dari Modal Summary DW = 0.354



Angka DW= 0.354 berada di area + *correlatioan* (terdapat korelasi positif antara residual), sehingga model persamaan bisa dikatakan mengandung otokorelasi.

4.1.2.2 Intepretasi Model

Pengujian hipotesis untuk hubungan antara batas minimum pembiayaan terhadap volume pembiayaan di atas menghasilkan model yang kurang bagus, selain itu berdasarkan pada output lampiran 2 pada lag 2 diperoleh bahwa batas minimum pembiayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume pembiayaan. Namun demikian batas minimum pembiayaan secara logika akan

memicu pihak perbankan syariah dalam menyalurkan dananya. Ketika batas minimum ditetapkan 80%, maka pihak perbankan syariah akan terus melakukan pembiayaan melebihi batas minimum yang ditentukan, begitupula ketika batas minimum tersebut turun ataupun naik volume pembiayaan yang dilakukan pihak perbankan syariah akan bergerak mengikuti ketentuan batas minimum tersebut. Lebih lanjut dapat dilihat dalam pembahasan selanjutnya, di mana ketika batasan minimum ditetapkan, maka kemampuan pihak perbankan dalam menyalurkan dananya mengikuti ketentuan batas maksimum yang akan dihitung selanjutnya.

4.2 Kebijakan Terkait Tingginya Tingkat FDR

Pengaruh batas minimum pembiayaan terhadap volume pembiayaan menjadi gambaran pengaruh batasan minimum tingkat FDR terhadap besaran tingkat FDR itu sendiri. Data perbankan syariah dalam beberapa bulan, menunjukkan tingkat FDR perbankan syariah mencapai angka di atas 110%, hal ini kurang baik bagi tingkat kesehatan perbankan syariah. Sehingga perlu adanya gerak cepat dari pihak regulator baik dalam bentuk kebijakan ataupun himbauan guna mencegah lebih tingginya tingkat FDR perbankan syariah.

Kondisi FDR perbankan syariah sebagaimana telah disebutkan di atas beberapa diantaranya dipengaruhi oleh imbal hasil pembiayaan dan juga batas minimum tingkat FDR yang ditetapkan sebagai ketentuan atas kebijakan Bank Indonesia terkait dengan SBI Syariah.

4.2.1 Penurunan Batas Minimal Tingkat FDR Perbankan Syariah

Maksimal atau tidaknya fungsi perbankan syari'ah sebagaimana disampaikan dalam bab 2, bukan hanya terletak pada tingginya tingkat FDR, namun juga terletak pada implementasi tercapainya *maqasid syari'ah*. Tingginya tingkat FDR jika hanya memberikan profit kepada pihak perbankan dan tidak memenuhi 3 hal dalam memaksimalkan fungsi intermediasi, maka perbankan syari'ah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Maksimalisasi fungsi intermediasi perbankan dapat dilakukan dengan mengupayakan 3 hal, di antaranya: *Pertama*, meningkatkan fungsi intermediasi

melalui akad-akad pembiayaan yang telah diatur dalam syari'ah. Skim Murabahah yang selama ini masih mendominasi pembiayaan dengan akad jual-beli misalnya, dapat maksimal jika penjual dan pembeli berhasil membangun jaringan. Jaringan ini dapat terbentuk melalui perantara pihak perbankan, jika perbankan dapat mempertemukan penjual yang hendak menjual barangnya dan pembeli (nasabah) yang membutuhkan barang tersebut. Dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah), bukan dalam bentuk uang, maka sektor riil dapat terlaksana dengan baik karena terjadi transaksi jual-beli antara kedua belah pihak.

Kedua, mengenai penyaluran zakat. Bank syari'ah selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi kesejahteraan. Bank syari'ah dalam hal ini berlaku sebagai pengelola ZIS atas dana nasabah baik individu maupun lembaga. Kaum dhuafa mempunyai kesulitan untuk bertransaksi dengan lembaga perbankan, hal ini karena masalah jaminan atau masalah lainnya. Dengan demikian, peran lembaga pengelola ZIS di bank syariah mampu membantu kesulitan kaum miskin kepada akses keuangan untuk menjalankan usaha.

Menurut Edi Suharto (2003), paradigma baru kemiskinan memandang bahwa orang miskin memiliki potensi (sekecil apapun) untuk mengatasi kemiskinannya. Hal ini lebih memandang "apa yang dimiliki orang miskin" ketimbang "apa yang tidak dimiliki oleh orang miskin". Disamping itu konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap dibanding konsep pendapatan (*income*) dalam memandang kondisi dan dinamika kemiskinan.

Ketiga, mempertemukan nasabah dengan kaum dhuafa, hal ini tidak jauh berbeda dengan poin kedua. Jika dalam poin kedua yang dibahas mengenai erkait dengan transfer kesejahteraan dalam bentuk uang maupun pembiayaan usaha, dalam poin ketiga ini cakupannya lebih luas yaitu, dalam bentuk aliran barang. Pihak perbankan tetap berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan barang-barang layak pakai yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh nasabah. Poin ketiga ini memang tidak bersifat memberdayakan kaum dhuafa, tetapi salah satunya lebih tertuju kepada masalah aliran *inventory* dalam masyarakat muslim dan masalah memaksimalkan nilai guna barang.

Tingginya fungsi intermediasi jika tidak diikuti dengan pergerakan sektor riil, maka tidak akan mencapai *maqashid syari'ah*. Selain itu tingginya tingkat FDR perbankan syariah tanpa diikuti dengan likuiditas yang mencukupi, akan meninggalkan problem berupa berkurangnya kepercayaan nasabah terhadap pihak perbankan syariah. FDR perbankan syariah kurun waktu 3 tahun (2 tahun masa penerapan SWBI dan satu tahun masa penerapan SBIS) rata-rata mencapai 103,90%. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal tingkat FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 110%, namun demikian dengan disalurkan keseluruhan DPK, maka pihak perbankan tidak menyisakan likuiditas dari dana yang terhimpun, bahkan guna memenuhi pembiayaan, pihak perbankan harus mengambilkan dananya dari modal sebesar 3,90%.

Pihak Perbankan syari'ah dapat terus meningkatkan pembiayaan, hal ini dipicu oleh tingginya imbal hasil pembiayaan. Tingkat FDR akan terus meningkat hingga tercapai batas maksimal FDR. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus 3.3. dengan diketahui rata-rata tingkat FDR sebesar 103,90% maka dapat dihasilkan batasan maksimal pembiayaan sebesar 39,31 trilyun dengan tingkat FDR sebesar 150,49% (perhitungan lebih detail, lihat lampiran 2) Batasan maksimal ini melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Penerapan SBIS memberikan ketentuan adanya batas minimal tingkat FDR 80% bagi Bank Syariah yang hendak menempatkan overlikuiditas pada instrumen SBIS. Pembatasan ini juga yang menyebabkan tetap tingginya tingkat FDR perbankan syari'ah yang melebihi batasan maksimal ketentuan Bank Indonesia. Sebagaimana perhitungan di atas, dengan adanya batasan minimal ini dapat dihitung batas maksimal kemampuan Bank Syariah dalam menyalurkan dananya dengan menggunakan rumus 3.3.

<u>Data:</u>	
Min. FDR	= 80%
Max. Pembiayaan	= 30,92 trilyun
Avg. DPK	= 26,12 trilyun
<u>Diperoleh:</u>	
Max. FDR	= 118,38%

Gambar 4.2 Hasil Perhitungan minimal FDR 80%

Batasan minimal pembiayaan yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 80%. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa, kemampuan Bank Syari'ah dalam menyalurkan dananya maksimal adalah sebesar 118,38 %. Batasan maksimal atas ketentuan batas minimal 80% lebih besar dari batasan maksimal FDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Meskipun Bank Indonesia menetapkan batasan maksimal tingkat FDR sebesar 110%, namun karena Bank Syari'ah memiliki kemampuan melebihi angka tersebut, maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari Bank Syari'ah dapat menyalurkan lebih banyak dananya sebagaimana terlihat pada statistik perbankan syariah di mana FDR pada Agustus-November 2008 113,02%, 112,25%, 111,66%, 111,93%, sehingga:

$$110\% < FDR \leq 118,38\%$$

4.2.2 Alternatif Penurunan Batasan Minimal Tingkat FDR (75%, 70%,65%,60%)

Ketentuan Bank Indonesia terkait dengan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah 80% dapat memicu perbankan syariah untuk menyalurkan dananya lebih besar dari batasan maksimum 110% dan lebih kecil atau sebesar 118,38%. Hal ini menunjukkan bahwa, Bank Syariah harus mengambil modal sebesar 18,38% guna memenuhi kebutuhan akan pembiayaan. Sebelum menyalurkan dananya, Bank Syariah harus terlebih dahulu menyisihkan sebagian dari DPK sebagai likuiditas yang harus dijaga. Baik dalam bentuk *primary* ataupun *secondary reserve*. Data perbankan syariah yang telah diolah kembali menunjukkan dalam masa 3 tahun terakhir ini, perbankan syariah tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, meskipun memiliki tingkat FDR tinggi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Alokasi DPK dengan Tingkat FDR Aktual

DPK	GWM	%	Cash	%	Pembiayaan	%	SBISWBI	%	Securities	%	Total %-% DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.798.252	6,88%	463.192	1,77%	27.125.848	103,85%	2.013.850	7,71%	1.831.695	7,01%	27,23%	7.112.808

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Bank Syariah mengambil modal sebesar 27,23% (7,11 trilyun) guna memenuhi kebutuhan pembiayaan. Dengan menggunakan data yang sama dan diasumsikan bahwa tingkat FDR 118,38% dari batas minimal 80% maka hasil alokasi DPK tampak seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Alokasi DPK dengan Batas Minimum FDR 80%

DPK	GWM	%	Cash	%	Pembiayaan	%	SBS	%	Securities	%	Total %- % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.798.252	6,88%	463.192	1,77%	30.920.889	118,38%	2.013.850	7,71%	1.831.695	7,01%	41,76%	10.907.849

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Data alokasi DPK di atas menunjukkan, ketika batas minimum tingkat FDR ditentukan sebesar 80%, maka bank akan mengambil dana dari modal guna memenuhi kebutuhan pembiayaan sebesar 41,76% (10,91 trilyun). Pengambilan dana dari modal yang terlalu besar akan berakibat pada kurangnya modal yang harus dijaga oleh pihak perbankan.

Berdasarkan penentuan nilai maksimum dari batasan minimum tingkat FDR yang telah ditentukan, alokasi DPK serta penggunaan besaran modal sebagai pembiayaan, mengharuskan munculnya kebijakan baru terkait dengan batasan minimal FDR yang ditentukan.

Penulis mencoba membuat sebuah simulasi kebijakan, yaitu penurunan batas minimum tingkat FDR perbankan syariah dengan mengajukan 4 skenario penurunan tingkat FDR, serta konsekuensi yang harus diterima ketika memilih salah satu dari skenario yang dipaparkan

Skenario Pertama: Penurunan Batas Minimal Tingkat FDR menjadi 75%

Data:	
Min. FDR	= 75%
Max. Pembiayaan	= 28,99 trilyun
Avrg. DPK	= 26,12 trilyun
Diperoleh:	
Max. FDR	= 110,98%

Gambar 4.3 Hasil Perhitungan minimal FDR 75%

Pada skenario pertama, mencoba mengajukan batasan minimal pembiayaan yang diterapkan adalah sebesar 75%. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa, kemampuan Bank Syariah'ah dalam menyalurkan dananya maksimal adalah sebesar 110,98%. Batasan maksimal atas ketentuan batas minimal 75% lebih besar dari batasan maksimal FDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menyalurkan dananya maksimal sebesar 110,98%, batas maksimal ini hampir mendekati batas maksimal tingkat FDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia, namun demikian Bank Syariah masih bisa menyalurkan dananya dengan tingkat FDR lebih dari 110% dan kurang atau sama dengan 110,98%, sehingga dapat dirumuskan:

$$110\% < FDR \leq 110,98\%$$

Dengan memasukkan batas maksimal tingkat FDR sebesar 110,98% dalam perhitungan alokasi DPK, menghasilkan presentase jumlah modal yang digunakan oleh Bank Syariah guna mencover kekurangan dana dalam pembiayaan.

Tabel 4.4 Alokasi DPK dengan Batas Minimum FDR 75%

DPK	GWM	%	Cash	%	Pembiayaan	%	SBISWBI	%	Securities	%	Total % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.798.252	6,88%	463.192	1,77%	28.988.007	110,98%	2.013.850	7,71%	1.831.695	7,01%	34,36%	8.974.967

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali
 Dari tabel di atas diketahui bahwa bank masih mengeluarkan modal untuk pembiayaan. Modal yang dikeluarkan oleh pihak perbankan adalah sebesar 34,36% (8,97 trilyun) modal yang dikeluarkan masih tergolong besar.

Skenario Kedua: Penurunan Batas Minimal Tingkat FDR menjadi 70%

Data:	
Min. FDR	= 70%
Max. Pembiayaan	= 27,06 trilyun
Avrg. DPK	= 26,12 trilyun
Diperoleh:	
Max. FDR	= 103,58%

Gambar 4.4 Hasil Perhitungan minimal FDR 70%

Skenario penurunan batas minimal tingkat FDR sebesar 70%, setelah dihitung memberikan hasil batasan maksimal sebesar 103,58%. Batasan maksimal ini berada pada titik aman, karena lebih kecil dari batasan maksimal FDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Jika perbankan syariah, rata-rata memiliki tingkat FDR sebesar 103,58%, maka pihak perbankan syariah mengambil dana sebesar 3,58% x DPK dari modal. Dengan adanya batasan minimal 70%, Bank Syariah hanya mampu menyalurkan dananya sebatas area di antara Batas minimum (70%) dan batas maksimum tingkat FDR (103,58%)

$$70\% < FDR \leq 103,58\%$$

Penggunaan dana yang berasal dari modal tidak terlalu besar, ketika batasan minimal ditetapkan sebesar 70%. Namun hal ini tidak memperhatikan adanya likuiditas. Bank syariah harus memiliki kecukupan likuiditas. Perhitungan likuiditas dengan batasan minimal tingkat FDR perbankan syariah 70% akan tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Alokasi DPK dengan Batas Minimum FDR 70%

DPK	GWM	%	Cash	%	Pembayaan	%	SBISWBI	%	Securities	%	Total % - % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.798.252	6,88%	463.192	1,77%	27.055.125	103,58%	2.013.850	7,71%	1.831.695	7,01%	26,96%	7.042.085

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Jika diasumsikan rata-rata perbankan syariah memiliki tingkat FDR sebesar 103,58%, maka tambahan dana yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan akan pembiayaan menjadi 26,96% x DPK (7,04 trilyun dari modal)

Skenario Ketiga: Penurunan Batas Minimal Tingkat FDR menjadi 65%

Data:	
Min. FDR	= 65%
Max. Pembiayaan	= 25,12 trilyun
Avrg. DPK	= 26,12 trilyun
Diperoleh:	
Max. FDR	= 96,18%

Gambar 4.5 Hasil Perhitungan minimal FDR 65%

Pada skenario ketiga ini batasan minimal yang diajukan adalah sebesar 65%. Hasil perhitungan dengan adanya batasan minimal tersebut, menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan sebesar 96,18%. Sehingga penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah pada batasan minimum 65% dapat dilihat sebagai berikut:

$$65\% < FDR \leq 96,18\%$$

Batasan maksimum 96,18% ini jauh di bawah batasan maksimum tingkat FDR yang telah ditentukan oleh regulator, meskipun di bawah 100% namun tetap menunjukkan baiknya fungsi intermediasi perbankan syariah. Ketika Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan hingga memiliki tingkat FDR sebesar 96,18%, maka pihak perbankan tidak perlu mengurangi modal guna memenuhi kebutuhan akan pembiayaan. Namun demikian batasan maksimal tingkat FDR tersebut belum memperhitungkan likuiditas yang harus dijaga.

Tabel 4.6 Alokasi DPK dengan Batas Minimum FDR 65%

DPK	GWM	%	Cash	%	Pembiayaan	%	SBISWBI	%	Securities	%	Total % % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.798.252	6,88%	463.192	1,77%	25.122.243	96,18%	2.013.850	7,71%	1.831.695	7,01%	19,56%	5.109.203

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Berdasarkan tabel di atas, dengan adanya batasan maksimal tingkat FDR sebesar 96,18% dan alokasi DPK sebagaimana keadaan aktual, maka perbankan syariah masih harus mengambil dana dari modal sebesar 19,56% dari DPK (5,11 triliun dari modal). Hal ini terjadi karena perbankan syariah juga menempatkan dananya pada instrumen SBIS dan juga sekuritas sebagai likuiditas selain dalam bentuk GWM dan Kas.

Skenario Keempat: Penurunan Batas Minimal Tingkat FDR menjadi 60%

Data:	
Min. FDR	= 60%
Max. Pembiayaan	= 23,19 trilyun
Avg. DPK	= 26,12 trilyun
Diperoleh:	
Max. FDR	= 88,78%

Gambar 4.6 Hasil Perhitungan minimal FDR 60%

Pada skenario terakhir, penulis mengajukan batasan minimum tingkat FDR sebesar 60%. Sebagaimana skenario-skenario sebelumnya, penulis melakukan perhitungan untuk mendapatkan angka maksimal atas batasan minimal tersebut. Dari perhitungan tersebut diperoleh batasan maksimal sebesar 88,78%. Angka ini sama halnya dengan dua skenario sebelumnya, masih berada di titik aman karena tidak melebihi batasan maksimum yang telah ditetapkan oleh regulator. Adanya batasan minimum 60% dapat diketahui kemampuan bank syariah secara maksimal dalam menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat.

$$60\% < FDR \leq 88,78\%$$

Kebutuhan akan likuiditas harus tetap dipertimbangkan agar dapat memegang kepercayaan masyarakat. Ketentuan minimum tingkat FDR sebesar 60% dengan batasan maksimum sebesar 88,78% menunjukkan bahwa masih terdapat 11,22% dana pihak ketiga yang menganggur. DPK tersebut harus terlebih dahulu dialokasikan untuk kebutuhan likuiditas, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Alokasi DPK dengan Batas Minimum FDR 60%

DPK	GWM	%	Cash	%	Pembiayaan	%	SBISSWBI	%	Securities	%	Total % - % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.798.252	6,88%	463.192	1,77%	23.189.361	88,78%	2.013.850	7,71%	1.831.695	7,01%	12,16%	3.176.321

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Meskipun tingkat FDR perbankan syariah dengan adanya ketentuan minimum 60% menunjukkan angka yang cukup jauh dari 100%, namun demikian batasan minimum tersebut jika diterapkan masih mengharuskan pihak perbankan untuk

mengambil dana dari modal sebesar $12,16\% \times \text{DPK}$ (3,18 trilyun dari modal). Hal ini sebagaimana terlihat di atas karena perbankan syariah masih banyak menempatkan dananya dalam bentuk sekuritas dan SBIS.

4.2.3 Optimasi Batas Minimal Tingkat FDR Perbankan syariah

Dari empat skenario yang telah dipaparkan di atas, penulis mencoba mencari batasan minimum tingkat FDR yang lebih optimum untuk diterapkan, dengan menggunakan rumus 3.4. Guna mengetahui batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah yang optimal, penulis menyorot pada minimalisasi risiko atas alokasi DPK dalam beberapa portofolio investasi. Adapun data alokasi DPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Data Alokasi DPK dalam bentuk Pembiayaan dan Sekuritas

Alokasi DPK	Rata-Rata Outstanding	DPK	Komposisi
Musyarakah	4.362.518	26.120.028	16,70%
Mudharabah	5.097.166	26.120.028	19,51%
Murabahah	16.200.108	26.120.028	62,02%
Istishna'	345.816	26.120.028	1,32%
Other	1.098.798	26.120.028	4,21%
Sekuritas	1.863.083	26.120.028	7,13%
SWBI/SBIS	1.942.611	26.120.028	7,44%
Total	32.852.711	26.120.028	125,78%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Tabel di atas menunjukkan bahwa DPK yang terhimpun secara keseluruhan habis diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan dan sekuritas, bahkan pihak bank harus mengambil dana dari modal sebesar $25,78\% \times \text{DPK}$. Alokasi DPK dalam bentuk portofolio investasi tidak terlepas dari risk dan return yang diperoleh. Adapun rata-rata return yang diperoleh pihak Bank Syariah atas alokasi DPK dalam bentuk Pembiayaan dan sekuritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rata-Rata Return dan Standar Deviasi atas Alokasi DPK dalam bentuk Pembiayaan dan Sekuritas

Rincian Pembiayaan & Surat-Surat Berharga	STDEV Imbal Hasil	%	AVERAGE Imbal Hasil	%
Musarakah	0,0140	1,40%	0,1198	11,98%
Mudharabah	0,0246	2,46%	0,1618	16,18%
Murabahah	0,0123	1,23%	0,1421	14,21%
Istishna'	0,0090	0,90%	0,1373	13,73%
Other	0,0237	2,37%	0,0087	0,87%
SWBI	0,0191	1,91%	0,0725	7,25%
Securities	0,0243	2,43%	0,1005	10,05%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Rata-rata return (imbal hasil) terbesar diperoleh dari alokasi DPK dalam bentuk pembiayaan mudharabah sebesar 16,18% . Adapun rata-rata return terkecil diperoleh dari alokasi DPK dalam bentuk pembiayaan other (lainnya) sebesar 0,87%.

Rata-rata risiko terbesar diperoleh jika pihak perbankan syariah mengalokasikan dananya dalam bentuk pembiayaan mudharabah, namun demikian besarnya risiko atas alokasi DPK dalam bentuk pembiayaan ini sejalan dengan tingkat imbal hasil tinggi yang akan diperoleh. Sedangkan rata-rata risiko terendah diperoleh pihak perbankan ketika DPK yang terhimpun dialokasikan dalam bentuk pembiayaan istishna'.

4.2.3.1 Perhitungan Koefisien korelasi antar Jenis Alokasi DPK

Alokasi dana yang dilakukan oleh bank syariah tidak hanya dalam satu jenis pembiayaan tetapi juga terhadap beberapa jenis pembiayaan dan penempatan pada surat-surat berharga. Sebelum menentukan Equally Weighted Portfolio atau dalam penelitian ini ketentuan sama antar jenis alokasi DPK baik berupa pembiayaan atau penempatan dana pada surat-surat berharga, maka perlu terlebih dahulu dilakukan perhitungan koefisien korelasi antar jenis investasi (alokasi DPK). Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan excel. Tujuan adanya perhitungan koefisien korelasi antar jenis alokasi DPK adalah untuk menunjukkan hubungan lindung nilai dari dari kedua jenis skim alokasi DPK.

Tabel 4.10 Koefisien Korelasi Return Antar Jenis Skim Alokasi DPK

Rincian Pembiayaan & Surat-Surat Berharga	Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBI	Sekuritas
Musyarakah	1,00	0,07	0,43	0,34	-0,13	0,13	-0,27
Mudharabah	0,07	1,00	0,44	0,32	-0,23	0,51	-0,50
Murabahah	0,43	0,44	1,00	0,92	-0,28	0,09	-0,56
Istishna'	0,34	0,32	0,92	1,00	-0,24	0,20	-0,41
Other	-0,13	-0,23	-0,28	-0,24	1,00	-0,10	0,40
SWBI	0,13	0,51	0,09	0,20	-0,10	1,00	-0,12
Securities	-0,27	-0,50	-0,56	-0,41	0,40	-0,12	1,00

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Lindung nilai antara dua jenis skim alokasi DPK dapat dilihat dengan jelas dalam tabel di atas, semakin mendekati angka -1, maka lindung nilai antara dua skim tersebut akan semakin baik, dan semakin mendekati angka 1, maka lindung nilai antara keduanya semakin kecil. Dengan adanya koefisien korelasi ini, pihak perbankan dapat mempertimbangkan penempatan alokasi DPK yang tepat antara satu skim pembiayaan dengan skim pembiayaan yang lain atau alokasi DPK pada surat-surat berharga.

4.2.3.2 Perhitungan Kovarian Masing-Masing Jenis Alokasi DPK dan Pembentukan Portofolio.

Penentuan besaran volume alokasi DPK baik dalam bentuk pembiayaan maupun surat-surat berharga, akan tampak setelah dilakukan terlebih dahulu perhitungan kovarian antar jenis skim alokasi DPK (investasi). Perhitungan kovarian dapat menunjukkan berapa banyak imbal hasil dari dua jenis skim alokasi DPK bergerak bersamaan. Angka-angka kovarian di bawah menunjukkan kovarian positif dan negatif antara jenis return pembiayaan dan surat-surat berharga. Kovarian positif menunjukkan bahwa naiknya imbal hasil satu jenis skim alokasi DPK diikuti oleh meningkatnya imbal hasil jenis lainnya, begitu pula sebaliknya ketika kovarian menunjukkan angka negatif, maka naiknya imbal hasil satu jenis skim alokasi DPK akan diikuti oleh penurunan imbal hasil jenis skim lainnya.

Tabel 4.11 Kovarian Masing-Masing Jenis Alokasi DPK

Rincian Pembiayaan & Surat-Surat Berharga	Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBI	Securities
Musyarakah	0,000196	0,000025	0,000074	0,000043	(0,000042)	0,000036	(0,000091)
Mudharabah	0,000025	0,000604	0,000132	0,000071	(0,000136)	0,000242	(0,000298)
Murabahah	0,000074	0,000132	0,000152	0,000102	(0,000082)	0,000021	(0,000169)
Istishna'	0,000043	0,000071	0,000102	0,000081	(0,000050)	0,000035	(0,000090)
Other	(0,000042)	(0,000136)	(0,000082)	(0,000050)	0,000564	(0,000047)	0,000230
SWBI	0,000036	0,000242	0,000021	0,000035	(0,000047)	0,000366	(0,000057)
Securities	(0,000091)	(0,000298)	(0,000169)	(0,000090)	0,000230	(0,000057)	0,000590

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Setelah mengetahui besaran kovarian dari masing-masing jenis alokasi DPK, maka selanjutnya akan dihitung besaran proporsi yang sama antara masing-masing skim alokasi DPK, untuk kemudian mencari optimasi alokasi DPK dalam menentukan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah dengan menggunakan Solver Excel. Dari perhitungan Excel diperoleh hasil pembagian masing-masing alokasi DPK sebagai berikut:

Tabel 4.12 Equally Weighted Portfolio Masing-Masing Jenis Alokasi DPK

Rincian Pembiayaan & Surat-Surat Berharga	EWP	Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBI/SBIS	Sekuritas
		0,1429	0,1429	0,1429	0,1429	0,1429	0,1429	0,1429
Musyarakah	0,1429	0,000004	0,000001	0,000002	0,000001	(0,000001)	0,000001	(0,000002)
Mudharabah	0,1429	0,000001	0,000012	0,000003	0,000001	(0,000003)	0,000005	(0,000006)
Murabahah	0,1429	0,000002	0,000003	0,000003	0,000002	(0,000002)	0,000000	(0,000003)
Istishna'	0,1429	0,000001	0,000001	0,000002	0,000002	(0,000001)	0,000001	(0,000002)
Other	0,1429	(0,000001)	(0,000003)	(0,000002)	(0,000001)	0,000012	(0,000001)	0,000005
SWBI/SBIS	0,1429	0,000001	0,000005	0,000000	0,000001	(0,000001)	0,000007	(0,000001)
Sekuritas	0,1429	(0,000002)	(0,000006)	(0,000003)	(0,000002)	0,000005	(0,000001)	0,000012
Total	1,0000	0,000005	0,000013	0,000005	0,000004	0,000009	0,000012	0,000002

Portofolio Variance 0,000050

Portofolio SD 0,007071

Portofolio Mean 0,106111

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa alokasi DPK perbankan syariah dibagi menjadi tujuh skim baik dalam bentuk pembiayaan maupun penempatan pada surat-surat berharga. Dengan besaran proporsi masing-masing 14,29%, maka akan diperoleh return dari alokasi DPK sebesar 10,61% dan tingkat risiko yang dihadapi atas alokasi DPK tersebut adalah sebesar 0,7%. Cara ini dilakukan sekali

untuk kemudian mencari optimasi dengan memasukkan fungsi tujuan, kendala dan variabel keputusan sebagaimana telah di paparkan pada gambar 3.2, untuk ketentuan optimasi batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah.

4.2.3.3 Penentuan Optimasi Batasan minimum Tingkat FDR

Kebijakan Bank Indonesia terkait dengan penerbitan SBI Syariah, memberikan ketentuan adanya batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 80%. Namun batasan ini di rasa kurang optimum karena memiliki batas maksimum jauh melebihi batas maksimum penyaluran dana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 110%. Dalam menentukan optimasi, penulis menggunakan fungsi tujuan berupa *maximize return*. Dari uji *tial-error* menggunakan solver diperoleh hasil sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.13 Hasil Pengolahan dengan Skenario Batas Minimum

Variabel Keputusan	Return	Std.Dev	Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBI/SBIS	Sekuritas
Batas min. 80%	14,20%	2,50%	12,23%	35,31%	48,21%	1,07%	3,18%	0,00%	0,00%
Batas min.75%	14,33%	2,50%	11,47%	39,35%	45,19%	1,00%	2,99%	0,00%	0,00%
Batas min. 70%	14,45%	2,50%	10,70%	43,39%	42,18%	0,94%	2,79%	0,00%	0,00%
Batas min. 65%	14,54%	2,50%	9,40%	47,61%	39,17%	0,87%	2,95%	0,00%	0,00%
Batas min. 60%	14,70%	2,50%	9,17%	51,48%	36,16%	0,80%	2,39%	0,00%	0,00%

Sumber: Hasil olahan data menggunakan Excel Solver

Dengan menentukan besaran risiko sebagai fungsi kendala, maka penulis memasukkan faktor return dalam *set target cell* guna dicari angka yang paling maksimum. Sehingga dari beberapa skenario yang diajukan dapat diketahui besaran return masing-masing variabel keputusan dengan tingkat risiko sama.

Hasil Solver menunjukkan bahwa batasan minimum tingkat FDR 80% yang sekarang diterapkan, memiliki risiko sebesar tingkat return sebesar 14,20%. Return ini lebih kecil dibandingkan dengan return batas minimum lainnya.

Semakin kecil batasan minimum yang diterapkan, maka semakin besar return yang akan diperoleh Bank Syariah. Berdasarkan perhitungan di atas, batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah yang optimal adalah:

Tabel 4.14 Batas Minimum Tingkat FDR Optimal

Variabel Keputusan	Return	Std.Dev	Musarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBI/SBIS	Sekuritas
Batas min. 60%	14,70%	2,50%	9,17%	51,48%	36,16%	0,80%	2,39%	0,00%	0,00%

Sumber: Hasil olahan data menggunakan Excel Solver

Hal ini karena batasan minimum tingkat FDR 60% memiliki tingkat return yang lebih besar dibandingkan dengan skenario batasan minimum tingkat FDR lainnya. Batasan minimum tingkat FDR 60% dinyatakan optimal, selain karena memiliki return terbesar, berdasarkan perhitungan manual pada gambar 4.6 juga memiliki batas maksimum sebesar 88,78%. Dengan adanya batasan maksimum tersebut, maka pihak perbankan syariah masih dapat menjaga likuiditasnya dalam bentuk GWM dan kas serta *secondary reserve* sebesar 11,22%. Dan berdasarkan data aktual alokasi DPK, dengan menerapkan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 60%, pihak perbankan syariah dapat meminimalisir penggunaan dana dari modal sebagai penutup kebutuhan akan kekurangan dana dalam pembiayaan.

4.3 Dampak Penurunan Batas Minimal Tingkat FDR Perbankan Syariah

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa orang akan melakukan segala sesuatu melebihi batasan minimum yang ditetapkan, ketika batasan minimum meningkat, maka akan berpengaruh terhadap besaran sesuatu yang akan dilakukan. Berdasarkan uji koefisien korelasi diperoleh bahwa batasan minimum sesuatu mempunyai pengaruh positif terhadap sesuatu tersebut. Misalnya pembiayaan, semakin rendah batasan minimum pembiayaan yang ditetapkan, maka besaran pembiayaan tersebut akan menurun, begitupula sebaliknya.

Hasil optimasi batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah menunjukkan bahwa batasan minimum yang ada sebesar 80% kurang optimal, sehingga diajukan beberapa skenario dan kemudian memberikan hasil bahwa

batasan minimum tingkat FDR yang optimal adalah sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimum tingkat FDR diturunkan dari 80% menjadi 60%. Penurunan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah dengan sendirinya akan menurunkan tingkat FDR itu sendiri, hal ini dianalogikan dengan batasan minimum pembiayaan dengan besaran pembiayaan itu sendiri.

4.3.1 Penurunan Tingkat FDR Perbankan Syariah

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa batasan minimum pembiayaan mempunyai pengaruh positif terhadap volume pembiayaan itu sendiri. Ketika pembiayaan dibatasi dengan batasan yang semakin kecil, maka volume pembiayaan akan menurun dan akan berimbas pada menurunnya FDR perbankan syariah.

Tabel 4.15 Penurunan Pembiayaan dan Batas Minimum Tingkat FDR

Batas Minimum FDR	Pembiayaan	DPK
103,90%	27.104.461	26.120.028
80,00%	20.896.023	26.120.028
75,00%	19.590.021	26.120.028
70,00%	18.284.020	26.120.028
65,00%	16.978.018	26.120.028
60,00%	15.672.017	26.120.028

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Penurunan batas minimum tingkat FDR perbankan syariah menjadi 60% dengan adanya batasan maksimum sebesar 88,78%, menyisakan dana pihak ketiga sebesar 11, 22%. Likuiditas yang harus dijaga oleh pihak perbankan syariah baik dalam bentuk GWM maupun Kas bisa lebih kecil dari sisa DPK di atas, sehingga tidak menutup kemungkinan sisa DPK tersebut akan lebih banyak diletakkan dalam bentuk *secondary reserve*.

Terdapat *trade-off* antara profitabilitas yang diperoleh pihak perbankan syariah dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan likuiditas yang harus dijaga. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan berpengaruh

terhadap rendahnya tingkat likuiditas begitu pula sebaliknya, sehingga harus diatur keseimbangan antara keduanya yaitu dengan memberikan batas minimum tingkat FDR perbankan syariah sebagaimana telah ditentukan di atas serta perlu adanya batasan maksimum outstanding SBIS guna menyeimbangkannya sebagaimana akan di bahas pada sub bab berikut ini.

4.3.2 Tingginya Outstanding SBI Syariah

Turunnya tingkat FDR perbankan syariah sebagaimana telah diteliti oleh penulis terdahulu, akan berimbas kepada tingginya outstanding penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk SWBI (SBIS sekarang). Data aktual dengan menerapkan batasan minimum tingkat FDR optimal yaitu 60%, dapat dilihat bahwa alokasi DPK perbankan syariah masih tetap mengambil dana dari modal sebesar 12,16% (3,2 trilyun) guna kebutuhan akan pembiayaan. Data tersebut menunjukkan bahwa dengan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 60% posisi outstanding SBIS sebesar 7,71% dari total DPK.

SBIS merupakan instrumen yang disediakan Bank Indonesia bagi perbankan syariah yang mengalami overlikuiditas. Namun jika dilihat dari data alokasi tersebut, dapat dilihat bahwa sesungguhnya pihak perbankan syariah tidak mengalami overlikuiditas tetapi justru kekurangan likuiditas karena harus mengambil dana dari modal. Sehingga pada dasarnya instrumen SBIS hanya digunakan sebagai reserve tambahan.

Likuiditas perbankan syariah dapat tetap dijaga ketika instrumen SBIS ini ditiadakan. Likuiditas dapat dijaga dalam bentuk GWM, Kas dan sekuritas dengan memperbesar proporsi masing – masing. SBIS merupakan instrumen penempatan dana yang tidak memiliki risiko namun memberikan return yang besar, sehingga tidak menutup kemungkinan jika tidak ada batasan maksimum outstanding SBIS, maka akan menarik lebih banyak dana disimpan di sana dan dana menjadi idle suatu saat nanti. Untuk menghindari terjadinya idle fund yang berlebihan dalam bentuk SBIS dan juga untuk mengurangi beban Bank Indonesia dalam memberikan imbal hasil yang cukup besar atas instrumen tersebut, maka posisi outstanding SBIS perlu diberikan batasan maksimum.

Tabel 4.16 Alokasi DPK dengan Batasan Minimum 60%

Alokasi DPK pada Masa Penerapan SBIS (60%)												
DPK	GWM	%	Kas	%	Pembiayaan	%	SBIS	%	Securities	%	Total % - % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.840.268	6,88%	463.422	1,77%	23.189.361	88,78%	1.942.611	7,71%	1.863.083	7,01%	12,16%	3.178.718

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

4.3.2.1 Alternatif Pembatasan SBIS (7%, 6%, 5%, dan 4%)

Guna membatasi posisi outstanding SBIS sebagai instrumen yang memberikan return tinggi tanpa menghadapi risiko, penulis mengajukan beberapa skenario batasan maksimum posisi outstanding SBIS.

Skenario Pertama: Batas maksimum outstanding SBIS 7%

Posisi outstanding SBIS aktual adalah sebesar 7,71%, dengan posisi tersebut, perbankan syariah harus mengambil dana dari modal sebesar (3,2 trilyun). Secara manual penulis coba memasukkan batasan maksimum sebesar 7% dengan batasan maksimum pembiayaan adalah 88,78%. Dari perhitungan alokasi DPK tersebut diperoleh total DPK yang dibutuhkan guna memenuhi pembiayaan yang disalurkan dan juga dalam upaya menjaga likuiditas adalah sebesar 111,45%. Dalam hal ini pihak perbankan syariah membutuhkan dana sebesar 11,45% x DPK (3,06 trilyun) dari modal. Dalam posisi ini perbankan syariah tidak mengalami overlikuiditas, melainkan kekurangan likuiditas.

Tabel 4.17 Alokasi DPK dengan Batasan Minimum 60% dan out.SBIS 7%

Alokasi DPK pada Masa Penerapan SBIS (60%) dengan Out.SBIS 7%												
DPK	GWM	%	Kas	%	Pembiayaan	%	SBIS	%	Securities	%	Total % - % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.840.268	6,88%	463.422	1,77%	23.189.361	88,78%	1.828.402	7,00%	1.863.083	7,01%	11,45%	3.064.509

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Kekurangan likuiditas yang dialami oleh pihak perbankan syariah harus diminimalisir agar tidak mengganggu permodalan perbankan syariah. Minimalisir modal ini dapat dilakukan dengan mengurangi posisi outstanding SBIS sebagaimana terlihat dalam skenario-skenario berikutnya, karena fungsi dari SBIS

itu sendiri adalah selain sebagai secondary reserve juga berfungsi sebagai instrumen overlikuiditas. Jika pihak Bank tidak mengalami overlikuiditas atau bahkan mengalami kekurangan likuiditas, maka seharusnya instrumen SBIS ini tidak perlu ada. Adapun guna menjaga likuiditas, dapat dialokasikan dengan memperbesar proporsi Kas dan juga surat berharga lainnya.

Skenario Kedua: Batas maksimum outstanding SBIS 6%

Pada skenario kedua ini batasan maksimum outstanding SBIS yang diajukan adalah sebesar 6% dengan batasan maksimum pembiayaan adalah 88,78%. Dari perhitungan alokasi DPK tersebut diperoleh total DPK yang dibutuhkan guna memenuhi pembiayaan yang disalurkan dan juga dalam upaya menjaga likuiditas adalah sebesar 110,45%. Dalam hal ini pihak perbankan syariah membutuhkan dana sebesar 10,45% x DPK (2,80 triliun) dari modal. Dalam posisi ini perbankan syariah tidak mengalami overlikuiditas, melainkan masih mengalami kekurangan likuiditas.

Tabel 4.18 Alokasi DPK dengan Batasan Minimum 60% dan out.SBIS 6%

Alokasi DPK pada Masa Penerapan SBIS (60%) dengan Out.SBIS 6%												
DPK	GWM	%	Kas	%	Pembiayaan	%	SBIS	%	Securities	%	Total % - % DPK	Dana dan Modal
26.120.028	1.840.268	6,88%	463.422	1,77%	23.189.361	88,78%	1.567.202	6,00%	1.863.083	7,01%	10,45%	2.803.308

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Skenario Ketiga: Batas maksimum outstanding SBIS 5%

Pada skenario ketiga ini batasan maksimum outstanding SBIS yang diajukan adalah sebesar 5% dengan batasan maksimum pembiayaan adalah 88,78%. Dari perhitungan alokasi DPK tersebut diperoleh total DPK yang dibutuhkan guna memenuhi pembiayaan yang disalurkan dan juga dalam upaya menjaga likuiditas adalah sebesar 109,45%. Dalam hal ini pihak perbankan syariah membutuhkan dana sebesar 9,45% x DPK (2,54 triliun) dari modal. Dalam posisi ini perbankan syariah tidak mengalami overlikuiditas, melainkan masih mengalami kekurangan likuiditas.

Tabel 4.19 Alokasi DPK dengan Batasan Minimum 60% dan out.SBIS 5%

Alokasi DPK pada Masa Penerapan SBIS (60%) dengan Out.SBIS 5%												
DPK	GWM	%	Kas	%	Pembiayaan	%	SBIS	%	Securities	%	Total % - % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.840.268	6,88%	463.422	1,77%	23.189.361	88,78%	1.306.001	5,00%	1.863.083	7,01%	9,45%	2.542.108

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Skenario Keempat: Batas maksimum outstanding SBIS 5%

Pada skenario terakhir ini batasan maksimum outstanding SBIS yang diajukan adalah sebesar 4% dengan batasan maksimum pembiayaan adalah 88,78%. Dari perhitungan alokasi DPK tersebut diperoleh total DPK yang dibutuhkan guna memenuhi pembiayaan yang disalurkan dan juga dalam upaya menjaga likuiditas adalah sebesar 108,45%. Dalam hal ini pihak perbankan syariah membutuhkan dana sebesar 8,45% x DPK (2,28 triliun) dari modal. Dalam posisi ini perbankan syariah tidak mengalami overlikuiditas, melainkan masih mengalami kekurangan likuiditas.

Tabel 4.20 Alokasi DPK dengan Batasan Minimum 60% dan out.SBIS 4%

Alokasi DPK pada Masa Penerapan SBIS (60%) dengan Out.SBIS 4%												
DPK	GWM	%	Kas	%	Pembiayaan	%	SBIS	%	Securities	%	Total % - % DPK	Dana dari Modal
26.120.028	1.840.268	6,88%	463.422	1,77%	23.189.361	88,78%	1.044.801	4,00%	1.863.083	7,01%	8,45%	2.280.908

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Periode April 2006-April 2009, telah diolah kembali

Dari perhitungan manual pengajuan beberapa skenario batasan maksimum outstanding SBIS di atas, dapat dilihat bahwa pada skenario keempat yaitu dengan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 60% dan batasan maksimum outstanding SBIS sebesar 4% dapat diminimalisir kekurangan likuiditas yang terjadi, sehingga tidak mengganggu permodalan perbankan syariah. Penerapan batas minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 60% dan batas maksimum outstanding SBIS sebesar 4%, dapat menjadi penyeimbang yang baik bagi kebutuhan likuiditas serta fungsi intermediasi perbankan syariah sehingga sistem perbankan yang stabil dan sehat dapat tercipta.

4.3.2.2 Optimasi Batas Maksimum Outstanding SBIS

Skenario yang diajukan di atas, dalam perhitungan manual sudah dapat memberikan jawaban bagi solusi terbaik penerapan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah dan batasan maksimum outstanding SBIS. Namun demikian perlu dilakukan optimasi dengan menggunakan Solver excel guna mengetahui batasan maksimum yang optimal.

Sebagaimana dalam pembentukan optimasi batas minimum tingkat FDR perbankan syariah, dalam optimasi batasan maksimum outstanding SBIS penulis menggunakan fungsi kendala yang tidak jauh berbeda. Fungsi kendala tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4. Dengan menentukan return maksimal sebesar 20,26% sebagai fungsi kendala, maka penulis memasukkan faktor risiko dalam *set target cell* guna dicari angka yang paling minimum. Sehingga dari beberapa skenario yang diajukan dapat diketahui besaran risiko masing-masing variabel keputusan dengan tingkat return maksimal sama. Dalam menentukan optimasi, penulis menggunakan fungsi tujuan berupa minimalisasi risiko. Dari uji *tial-error* menggunakan solver diperoleh hasil sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.21 Hasil Pengolahan dengan Skenario Batasan Maksimum Out. SBIS

Variabel Keputusan	Return	Std.Dev	Musarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBI/SBIS	Sekuritas
Batas max outstanding SBIS 7%	14,07%	2,50%	9,17%	44,48%	36,16%	0,80%	2,39%	7,00%	0,00%
Batas max outstanding SBIS 6%	14,16%	2,50%	9,17%	45,48%	36,16%	0,80%	2,39%	6,00%	0,00%
Batas max outstanding SBIS 5%	14,25%	2,50%	9,17%	46,48%	36,16%	0,80%	2,39%	5,00%	0,00%
Batas max outstanding SBIS 4%	14,34%	2,50%	9,17%	47,48%	36,16%	0,80%	2,39%	4,00%	0,00%

Sumber: Hasil olahan data menggunakan Excel Solver

Hasil Solver menunjukkan bahwa batasan maksimum outstanding SBIS aktual atau sebesar 7% yang sekarang diterapkan, memiliki risiko sebesar tingkat return sebesar 14,07%. Return ini lebih kecil dibandingkan dengan return batasan maksimum lainnya. Semakin kecil batasan maksimum outstanding SBIS yang diterapkan, maka semakin besar return yang akan diperoleh bank syariah.

Berdasarkan perhitungan di atas, batasan maksimum posisi outstanding SBIS yang optimal dengan batasan minimum tingkat FDR sebesar 60% adalah:

Tabel 4.22 Batas Maksimum Outstanding SBIS

Variabel Keputusan	Return	Std.Dev	Musyarakah	Mudharabah	Murabahah	Istishna'	Other	SWBI/SBIS	Sekuritas
Batas max outstanding SBIS 4%	14,34%	2,50%	9,17%	47,48%	36,16%	0,80%	2,39%	4,00%	0,00%

Sumber: Hasil olahan data menggunakan Excel Solver

Batasan minimum tingkat FDR 80% yang diterapkan sekarang ini, selain memicu tingginya tingkat FDR perbankan syariah juga menunjukkan tidak optimal jika diterapkan. Ketidakoptimalan ini dapat dilihat dari lebih sedikitnya return yang akan diperoleh pihak perbankan syariah dibandingkan jika batasan minimum yang diterapkan lebih kecil atau sebesar 60%. Sehingga bisa dikatakan bahwa batasan minimum 60% jika diterapkan akan memberikan keuntungan (imbal hasil lebih banyak bagi bank syariah). Hal ini sejalan dengan tujuan dari bank syariah selain *falah oriented* yaitu *profit oriented*. Dengan menerapkan batasan minimum 60% dan batasan maksimum outstanding SBIS sebesar 4% x DPK, selain memberikan keuntungan lebih besar bagi pihak perbankan syariah juga dapat menjaga keseimbangan antara fungsi intermediasi perbankan dan juga tingkat kesehatan perbankan. Keseimbangan kedua hal tersebut harus dijaga karena merupakan indikator dari stabilnya sistem perbankan.

Berdasarkan perhitungan manual dan solver dapat dilihat pengaruh SBI Syariah khususnya ketentuan batasan minimum FDR perbankan syariah terhadap tingkat FDR perbankan syariah itu sendiri.